



RAHASIA

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550

Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104,

Website: <https://bssn.go.id>, E-mail: humas@bssn.go.id

BERITA ACARA

NOMOR: R.BA.237/BSSN/D2/PP.01.06/09/2020

TENTANG

AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

T.A. 2020

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2702/D2/09/2020 Tanggal 17 September Tahun 2020 perihal Audit Penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah T.A. 2020, pada Hari Kamis Tanggal 24 September Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Provinsi Jawa Tengah yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : JULYSA TRI WULANDARI, S.ST.
NIP : 19860716 200604 2 005
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Ketua Tim Audit Penyelenggaraan Persandian
Pemda Provinsi Jawa Tengah T.A. 2020
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara
2. Nama : VIRA SEPTIYANA KASMA, S.ST.
NIP : 19880926 200801 2 001
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Anggota Tim Audit Penyelenggaraan
Persandian Pemda Provinsi Jawa Tengah T.A.
2020
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara

bertindak mewakili Badan Siber dan Sandi Negara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,

3. Nama : ENY SOELASTRI, S.H
NIP : 19700515 199001 2 001
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Bidang Persandian dan Keamanan
Informasi
Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah

RAHASIA

4. Nama : WIDI NUGROHO,S.KOM,M.KOM
NIP : 197411271994031004
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Seksi Tata Kelola Persandian
Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah


bertindak mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA telah melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian melalui metode *desktop audit/off site* pada tanggal 23-24 September 2020.
2. Dalam melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, PIHAK PERTAMA telah melakukan penilaian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Urusan Persandian dengan area sebagai berikut:
 - a. Profil Penyelenggara Persandian;
 - b. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian;
 - c. Pengelolaan Sumber Daya Persandian; dan
 - d. Operasional Persandian.
3. Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri dan dokumen/berkas yang dikirim oleh PIHAK KEDUA berupa dokumen sebagai berikut:
 - a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor 300.3/3160 tanggal 22 November 2018 tentang Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Sementara Audit Keamanan Informasi;

- f. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor 046/1233 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah T.A 2019;
 - g. SOP Penyelenggaraan Pelayanan Tim Respon Insiden Keamanan Komputer (*Computer Security Incident Response Team*) dan SOP Pendokumentasian Informasi Publik;
 - h. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Palsan, dan Berita Acara Peminjaman APU;
 - i. Rincian kegiatan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi T.A. 2019 dan T.A. 2020 berupa daftar program kerja, daftar sumber daya manusia, daftar sarana dan prasarana kerja;
 - j. Laporan Insiden Siber dan rekapitulasi surat keluar masuk;
 - k. Dokumen topologi jaringan internet dan *fiber optic* Pemprov Jawa Tengah serta monitoring jaringan bulan Juli 2020;
 - l. Dokumentasi kegiatan dan tata letak ruangan berupa foto dan video.
4. Selain melakukan pemeriksaan dokumen, PIHAK PERTAMA juga melakukan konfirmasi atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas dan bukti lainnya kepada PIHAK KEDUA melalui media *video conference*, *video call* dan pesan teks pada tanggal 23-24 September 2020;
5. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas, sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 4, diperoleh **hasil sementara** bahwa Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berada pada Level Tinggi dengan kategori 76,21 (Skala Level IV). dengan nilai tiap-tiap area adalah sebagai berikut:
- a. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian
Nilai: 88,24
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Persandian;
Nilai: 74,67
 - c. Operasional Persandian.
Nilai: 65,71

HASIL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERSANDIAN		
Tingkat Kepatuhan		
Tata Kelola & Kerangka Kerja	:	88,24
Pengelolaan SD Persandian	:	74,67
Operasional Persandian	:	65,71
Total Skor		76,21 dari maks 100
Kategori Tingkat Kepatuhan	Tinggi	
Definisi Tingkat Kepatuhan		
Sangat Tinggi	91-100	level 5
Tinggi	76-90	level 4
Cukup	61-75	level 3
Kurang	51-60	level 2
Sangat Kurang	0-50	level 1



Struktur Organisasi	:	100%
Anggaran	:	100%
SDM	:	129%
Jenis Palsan	:	44%
Jenis Sissan	:	100%
Bahan Sandi	:	100%
APU Persandian	:	67%
JKS	:	50%
Sarana TKS	:	71%
Jaringan Komunikasi	:	50%
Jenis Alat Komunikasi	:	100%

Tata Kelola dan Kerangka Kerja		88,24
Tata Kelola Penyelenggaraan Persandian	:	89,09
Kerangka Kerja Peneyelenggaraan Persandian	:	86,67
Pengelolaan SD Persandian		74,67
SDM Sandi	:	86,67
Materiil Sandi dan JKS	:	84,00
Kunci Sistem dan Bahan Sandi	:	77,14
Tempat Kegiatan Sandi	:	36,00
Operasional Persandian		65,71
Pembuatan Informasi Berklasifikasi	:	60,00
Pengiriman Informasi Berklasifikasi	:	80,00
Penyimpanan Informasi Berklasifikasi	:	60,00
Pemusnahan Informasi Berklasifikasi	:	0,00

RAHASIA

Demikian, Berita Acara ini dibuat dalam keadaan sebenarnya dan dengan mengingat Sumpah Jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah; dan
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Mewakili PIHAK PERTAMA

Mewakili PIHAK KEDUA

JULYSA TRI WULANDARI, S.ST.
NIP. 19860716 200604 2 005

ENY SOELASTRI, S.H.
NIP. 19700515 199001 2 001

Mengetahui,
a.n. Direktur Proteksi Pemerintah
Kepala Sub Direktorat Audit Keamanan Informasi
Deputi Bidang Proteksi, Badan Siber dan Sandi Negara,

DANANG JAYA, S.Si., M.Kom.
NIP. 19731230 199312 1 001

RAHASIA

LAMPIRAN KEGIATAN AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH T.A. 2020

Tanggal 23 September 2020



Tanggal 24 September 2020

